

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur “dengan sengaja” dapat dikatakan terpenuhi apabila memenuhi dua unsur yang terkandung dalam kaidah hukum Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 yakni:
 - a) Unsur “alat yang digunakan” yaitu seperti senjata tajam dan senjata api; b) Unsur “bagian tubuh yang terdapat organ vital” seperti kepala, perut, dan dada. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” sudah dapat dikatakan terbukti apabila pelaku menyerang korban dengan menggunakan alat seperti senjata tajam atau senjata api pada bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti kepala, dada, dan perut.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 908 K/Pid/2006, hakim dengan segala pertimbangannya yaitu Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan; Apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi; Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; Adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya; Apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari

perbuatan terdakwa; Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

4.2. Saran

Saran yang dikemukakan oleh penulis terkait penulisan skripsi ini antara lain:

1. Dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan majelis hakim dapat menggunakan Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 sebagai pedoman dalam menyatakan terbukti atau tidaknya unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan dan janganlah kiranya hanya bertumpu pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 untuk menyatakan seseorang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan, melainkan hakim harus mencari kebenaran yang sebenar- benarnya atas suatu tindak pidana yang dihadapi nanti.
2. Agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 sehingga masyarakat mengetahui dan dapat membedakan mana yang dimaksud dengan penganiayaan dan mana yang dimaksud dengan pembunuhan.